




PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 44 TAHUN 2001

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 44 TAHUN 2001

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Kerja Sama Antar Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

- 2
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1998 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 377 Tahun 1998 tentang Pendelegasian wewenang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Propinsi Jambi;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Pemerintah Desa;
- j. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
- k. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Beberapa desa dapat melakukan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan Keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat;

Pasal 3

Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi urusan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang bertujuan menguntungkan bagi masyarakat desa yang bersangkutan;

Pasal 4

- (1). Kerja sama sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPD dan diberitahukan kepada Camat;
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4 memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. Susunan Organisasi dan personalia;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Jangka waktu;
 - f. Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu;
- (2) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4 dapat dibentuk Badan pengawas Kerjasama antar Desa;

Pasal 5

Dalam hal terjadinya perubahan, penundaan atau pencabutan kerjasama, maka perubahan, penundaan atau pencabutan kerjasama tersebut baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing;

4

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1). Apabila dalam pelaksanaan kerjasama antar desa terjadi perselisihan, maka perselisihan tersebut adalah perselisihan mengenai Pemerintahan dalam arti Perselisihan yang bersifat hukum publik;
- (2). Perselisihan yang bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 6 meliputi urusan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Desa dan masyarakat di Desa yang bersangkutan;

Pasal 7

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini dilakukan secara musyawarah baik antar Kepala Desa maupun antar Badan Perwakilan Desa yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan dan diketahui oleh BPD masing-masing desa serta diketahui oleh Camat;

Pasal 8

Apabila Perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini belum dapat diselesaikan, maka Pemerintah Daerah dapat membantu menyelesaikan perselisihan tersebut;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja sama antar Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 9 Nopember 2001


H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


H. D. A. R. K. U. T. N. I., SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 44